

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sekilas Tentang Arab Saudi**

##### **1. Sejarah**

Pada masa lalu, daerah Arab Saudi dikenal menjadi dua bagian, yakni daerah Hijjaz yakni daerah pesisir Barat Semenanjung Arab yang di dalamnya terdapat kota-kota diantaranya, Mekkah, Madinah, dan Jeddah serta sampai pesisir Timur Semenanjung Arabia, yang umumnya dihuni oleh suku-suku lokal Arab Saudi (Baddui), dan kabilah-kabilah Arab lainnya.

Saudi Arabia bermula sejak abad ke dua belas Hijriyah atau abad ke delapan belas Masehi. Ketika itu, di jantung Jazirah Arabia, tepatnya di wilayah Najd yang secara historis sangat terkenal, lahirlah Negara Saudi yang pertama yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud di "Ad-Dir'iyah", terletak di sebelah Barat Laut kota Riyadh pada tahun 1175 H./1744 M., dan meliputi hampir sebagian besar wilayah Jazirah Arabia. Periode awal Negara Saudi Arabia ini berakhir pada tahun 1233 H./1818 M.

Periode kedua dimulai ketika Imam Faisal bin Turki mendirikan Negara Saudi kedua pada tahun 1240 H./1824 M. Periode ini berlangsung hingga tahun 1309 H./1891 M. Pada tahun 1319 H./1902 M, Raja Abdul Aziz berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya, kembali ke kota Riyadh yang merupakan ibu kota bersejarah kerajaan ini. Penyatuan

dengan nama ini, yang dideklarasikan pada tahun 1351 H/1932 M, merupakan dimulainya fase baru sejarah Arab modern dan berakhir pada tahun 1953.

Raja Abdul Aziz Al-Saud pada saat itu menegaskan kembali komitmen para pendahulunya, raja-raja dinasti Saud, untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Di atas prinsip inilah, para putra sesudahnya mengikuti jejak-langkahnya dalam memimpin Kerajaan Saudi Arabia. Mereka adalah : Raja Saud, putra Raja Abdul Aziz (1953-1964), Raja Faisal, putra Raja Abdul Aziz (1964-1975), Raja Khalid, putra Raja Abdul Aziz (1975-1982), Raja Fahd, putra Raja Abdul Aziz (1982-2005), dan Raja Abdullah, putra Raja Abdul Aziz (2005-2015), Raja Salman, Putra Raja Abdul Aziz (2015-Sekarang).

Ditinjau dari segi daerah tempat tinggal, bangsa Arab itu dapat dibedakan menjadi penduduk pedalaman dan penduduk perkotaan. Penduduk pedalaman tidak mempunyai tempat tinggal permanen atau perkampungan tetap. Mereka adalah kaum nomad yang hidup berpindah-pindah dengan membawa binatang ternak untuk mencari sumber mata air dan padang rumput. Adapun penduduk perkotaan yang sudah mempunyai tempat kediaman permanen di kota-kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang dan bertani. Bangsa Arab terbagi kedalam dua kelompok yaitu Arab al-Baidat dan Arab al-Baqiyat. Kelompok al-Baidat adalah orang-orang yang telah lenyap. Seperti kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Sedangkan

kelompok al-Baqiyat adalah orang bangsa arab yang masih ada sampai sekarang.

Kerajaan Saudi terdiri dari sejumlah provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Setiap Gubernur dibantu oleh Dewan Daerah yang anggotanya antara lain kepala suku. Disamping sebagai Dewan Daerah kepala suku juga merangkap sebagai Wali Kota. Untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, diangkatlah seorang Qadhi mengepalai badan pengadilan yang kekuasaannya hanya terbatas tentang persoalan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Syari'ah. Penduduk Saudi Arabia adalah mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lain serta mayoritas beragama Islam.

Hukum yang berlaku di Saudi Arabia adalah hukum yang berdasarkan Syariat Islam dalam segala sendi kehidupan. Madhab resmi Saudi Arabia adalah Madhab Hambali atau dikenal dengan paham Wahhabi dan sebagian kecil ada kelompok Syiah yang mengikuti madhab Ja'fari.

Di Saudi Arabia, terdapat sebuah badan yang berwenang membuat segala peraturan demi ketertiban masyarakat. Beberapa peraturan tertentu dibuat dengan Dekrit Raja yang bertindak tidak saja sebagai pelaksana Eksekutif tetapi sekaligus juga pembuat Undang-undang. Karena itu, selain berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Pemerintah, Raja juga berperan sebagai Imam atau Pemimpin Agama.

Sistem pemerintahan di Saudi Arabia adalah Kerajaan (Monarki). Kabinet bersama Raja merupakan kekuasaan eksekutif dan regulatif dalam

Negara. Perdana Menteri adalah *Khadim al-Haramain asy-Syarifain* (Pelayan Dua Kota Suci) Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud, dan Putra Mahkota adalah Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-Saud, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Penerbangan dan Inspektur Jenderal. Sistem Judikatif bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah.

Sejarah panjang kerajaan Saudi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari peran seseorang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang bermazhab Hambali dan berusaha keras memurnikan ajaran ketauhidan. Ia berasal dari keluarga klan Tamim yang menganut mazhab Hambali. Ia lahir di desa Huraimilah, Najd, yang kini bagian dari Saudi Arabia, tahun 1111 H (1700 M) masehi, dan meninggal di Dar'iyah pada tahun 1206 H (1792 M). Pada sekitar tahun 1744 Ia dihidupi, diayomi dan dilindungi langsung oleh sang Amir Dar'iyah, Muhammad bin Saud. Akhirnya Amir Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab saling membaiat dan saling memberi dukungan untuk mendirikan negara teokratik dan mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab pun dinyatakan sebagai mazhab resmi wilayah kekuasaan Ibnu Saud. Muhammad bin Abdul Wahhab akhirnya diangkat menjadi qadhi (hakim agama) wilayah kekuasaan Ibnu Saud. Hubungan keduanya semakin dekat setelah Ibnu Saud berhasil mengawini salah seorang putri Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham Wahhabi yang muncul pada abad ke-18 ini, kadang-kadang digambarkan sebagai sekelompok keagamaan yang memperjuangkan "kemurnian".

Paham Wahabi menjunjung tinggi “*Amal ma'ruf nahi mungkar* (menjalankan yang baik dan melarang yang salah)”.

## **2. Monarki dan Keluarga Kerajaan**

Raja menggabungkan sistem legislatif, eksekutif, dan fungsi peradilan. Serta keputusan kerajaan membentuk dasar dari undang-undang negara. Raja juga perdana menteri, dan memimpin dengan dewan menteri yang terdiri dari wakil pertama dan kedua perdana menteri serta menteri-mentri lainnya.

Keluarga kerajaan mendominasi sistem politik. Sejumlah besar keluarga kerajaan memungkinkan untuk mengontrol sebagian besar hal penting di kerajaan, dan memiliki keterlibatan disetiap tingkat pemerintahan. Jumlah seluruh keluarga kerajaan diperkirakan sekitar 7.000, namun yang memegang kekuasaan dan pengaruh besar sekitar 200 atau lebih keturunan laki-laki dari Raja (*The House Of Saud: Rulers Of Modern Saudi Arabia*”, 10 Oktober 2010).

Telah ada tekanan untuk mereformasi dan memodernisasi aturan keluarga kerajaan, agenda yang diperjuangkan oleh Raja Abdullah sebelum dan sesudah aksesi pada tahun 2005. Penciptaan dewan konsultatif di awal 1990-an tidak memenuhi tuntutan partisipasi politik, dan di tahun 2003 pada acara tahunan *National Dialogue Forum* diumumkan akan ada kemungkinan orang-orang profesional dan intelektual yang dipilih untuk debat isu-isu nasional saat ini, dalam para meter yang ditentukan. Pada

tahun 2005, pemilu kota pertama diadakan. Pada tahun 2009 raja membuat perubahan personel yang signifikan kepada pemerintah dengan menunjuk reformis sebagai posisi kunci dan perempuan pertama dalam posisi menteri. Namun perubahan ini telah dikritik karena terlalu lambat.

### **3. Al Ash-Sheikh dan Peran Ulama**

Arab Saudi memiliki cara tersendiri dalam memberikan Ulama posisi di pemerintahan. Selain itu, mereka juga memiliki peran utama dalam sistem pendidikan dan peradilan, dan monopoli kekuasaan dibidang moral keagamaan dan sosial. Pada tahun 1970, sebagai hasil dari kekayaan minyak dan modernisasi negara diprakarsai oleh Raja Faisal, menjadi perubahan penting bagi masyarakat Arab dimana kekuatan para Ulama menurun. Namun hal ini berubah mengikuti perebutan Masjidil Haram di Makkah pada tahun 1979 oleh Islam radikal. Tanggapan pemerintah terhadap krisis tersebut termasuk dengan memperkuat kekuasaan para Ulama dan meningkatkan dukungan keuangan mereka, khususnya memberi kontrol lebih besar atas sistem pendidikan dan diizinkan untuk menegakkan ketaatan ketat terhadap aturan Wahhabi dalam perilaku moral dan sosial. Setelah aksesi pada tahun 2005, Raja Abdullah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kekuasaan Ulama, misalnya mentransfer kontrol atas pendidikan anak perempuan untuk Departemen Pendidikan.

Ulama secara historis telah dipimpin oleh Al Ash-Sheikh keluarga agama terkemuka di Arab Saudi. Al Ash-Sheikh adalah keturunan dari

Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri dari paham Wahhabi yang sekarang menjadi dominan di Arab Saudi. Kedua keluarga Al Saud (Kerajaan) dan Al Wahhab (Agama) keduanya saling mendukung satu sama lain dalam pembagian kekuasaan sejak 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Al Saud mempertahankan Al Ash-Sheikh sebuah otoritas dalam keagamaan dan menegakkan serta menyebarkan ajaran Wahhabi. Sebagai imbalannya, Al Ash-Sheikh mendukung otoritas politik Al Saud. Dengan demikian menggunakan agama menjadi otoritas moral untuk melegitimasi kekuasaan keluarga kerajaan. Meskipun dominasi Al Ash-Sheikh Ulama telah berkurang dalam beberapa dekade terakhir. Mereka masih memegang jabatan keagamaan yang paling penting dan terkait erat dengan Al Saud.

Sumber utama hukum Arab Saudi adalah Islam Syariah yang berdasar dari ajaran Al-Quran dan Hadist. Arab Saudi mempunyai cara yang berbeda dari negara Islam lainnya, dimana hakim diberikan kekuasaan untuk menggunakan penalaran hukum independen untuk membuat keputusan. Hakim di Arab Saudi cenderung mengikuti prinsip-prinsip Wahhabi dalam ilmu Fiqih. Setiap keputusan hakim bisa berbeda dalam kasus yang sama, membuat predikibilitas penafsiran hukum yang sulit. Sistem pengadilan Syariah merupakan peradilan dasar Arab Saudi dan para hakim dan pengacara merupakan bagian dari para Ulama.

Dekrit kerajaan adalah sumber utama hukum lainnya, namun lebih tepat disebut peraturan daripada hukum, karena mereka bawahan Syariah. Dekrit kerajaan melengkapi Syariah di daerah, seperti tenaga kerja,

komersial, dan hukum perusahaan. Selain itu hukum adat tradisional tetap signifikan. Seringkali hukuman di Arab Saudi berupa fisik seperti amputasi, rajam, atau pemenggalan.

Sistem keadilan di Arab Saudi telah dikritik karena terlalu keras dalam hukuman mereka, namun juga kadang-kadang terlalu meneyepekan seperti, kasus pemerkosaan atau kekerasan rumah tangga, serta memperlambat seperti meninggalkan ribuan perempuan yang mengajukan proses perceraian. Sistem ini dikritik karena kurang adanya perlindungan keadilan, dan dunia modern. Pada tahun 2007 Raja Abdullah mengeluarkan dekrit kerajaan reformasi peradilan dan menciptakan pengadilan baru. Kemudian pada tahun 2009, Raja membuat sejumlah perubahan yang signifikan untuk personil peradilan ditingkat paling senior.

#### **4. Agama Dalam Masyarakat**

Islam adalah agama dominan di Arab Saudi, dengan Al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukumnya. Arab Saudi adalah salah satu negara Islam yang memiliki polisi Agama yang disebut Mutaween, yang berpatroli di jalan-jalan. Tugas para Mutaween adalah menjalankan Syariat Islam, mengingatkan dalam beribadah, dan hal-hal lain yang sesuai dengan Syariat Islam. Namun dalam penegakannya, keluarga kerajaan justru jauh dari penegakan syariah Islam, seperti terlibat dalam pesta, narkoba, dan seks bebas (Brooke, 7 Desember 2010).

Arab Saudi menggunakan sistem kalender Islam. Kehidupan sehari-hari seperti dalam berdagang, toko ditutup pada jam-jam Sholat. Akhir pekan para penduduk merupakan hari Jumat dan Sabtu, bukan Sabtu dan Minggu, dikarenakan hari Jumat merupakan hari yang mulia bagi umat Islam. Selama bertahun-tahun hanya ada dua hari libur yang diakui, yaitu saat Idul Fitri dan Idul Adha.

Pada tahun 2004, sekitar setengah siaran televisi Arab Saudi dikhususkan untuk masalah Agama. Dalam sistem pendidikan, sekitar setengah materi yang diajarkan adalah mengenai keagamaan. Dukungan publik untuk politik tradisional atau struktur keagamaan kerajaan begitu kuat. Salah satu penelitian menemukan hampir tidak ada dukungan untuk reformasi dalam mensekulerkan Agama.

Karena pembatasan Agama, budaya Arab tidak memiliki keragaman, seperti bangunan, festival tahunan, atau acara-acara publik bagi agama lain. Meskipun ada beberapa umat Kristen dan Hindu diantara pekerja asing, di Arab Saudi tidak terdapat kuil atau gereja yang diizinkan berdiri di Arab. Orang Ateis secara hukum dicap sebagai teroris. Sementara orang Arab ataupun orang asing yang mempertanyakan dasar-dasar agama Islam di Arab Saudi akan dikenakan hukuman 20 tahun penjara.

## **B. Hak-hak Perempuan di Arab Saudi**

Arab Saudi menerapkan Interpretasi Syariah sebagai hukum negara, mengangkat Al-Quran dan Hadist sebagai konstitusi, dan telah melambangkan pembentukan agama dan persepsi terhadap perempuan dalam struktur

pemerintahan. Pembentukan Agama sebagian besar mengontrol pendidikan, peradilan, kepolisian mengenai moralitas publik melalui polisi agama.

Dewan Senior Ulama, merupakan badan keagamaan tertinggi yang bertindak sebagai forum untuk konsultasi rutin dengan raja. *The Generali Presidency For Scholarly Research and Ifta* ([www.alifta.com](http://www.alifta.com)), Merupakan lembaga resmi yang dipercayakan dengan mengeluarkan pendapat hukum Islam, juga secara konsisten memberikan fatwa bahwa kemampuan perempuan terbatas dalam membuat keputusan independent (*Boxed In: Woman And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Juli 2016). Website ini berisi puluhan fatwa tentang wanita dan juga memperkuat otoritas laki-laki atas perempuan dan membatasi perempuan dalam bergerak, bekerja, belajar. Misalnya dalam websitenya menyatakan bahwa perempuan tidak bisa melayani di posisi kepemimpinan lebih dari laki-laki. Dalam putusan fatwa tersebut, perempuan tidak diharuskan keluar rumah kecuali dengan seizin dari wali laki-laki mereka.

Ulama Islam mendukung penganan perwalian laki-laki berdasarkan pada ayat Al-Quran: “Laki-laki adalah pelindung dan pengelola perempuan, karena Allah telah memberikan satu lagi (kekuatan) dari yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka” (Quran 04:34). Seorang peneliti feminis mengatakan bahwa cara dimana Arab Saudi memberlakukan sistem perwalian atas perempuan tidak diwajibkan oleh hukum Islam, menurutnya, agama yang ada hanya ditafsirkan dalam perspektif laki-laki dan hanya untuk laki-laki. Berikut ini adalah beberapa hak-hak perempuan yang dibatasi:

## **1. Perempuan dan Sistem Perwalian laki-laki Arab Saudi**

Di Arab Saudi, kehidupan seorang perempuan dikendalikan oleh seorang pria dari lahir hingga meninggal. Setiap perempuan harus memiliki wali laki-laki, biasanya ayah atau suami, namun dalam beberapa kasus bisa saudara atau bahkan anak, yang memiliki kekuatan untuk membuat berbagai keputusan penting atas namanya. Sebagian puluhan perempuan Saudi mengatakan kepada *Human Right Watch*, sistem perwalian laki-laki adalah hambatan paling signifikan untuk mewujudkan hak-hak perempuan di negeri ini (Arab Saudi). Wanita dewasa harus mendapat izin dari wali laki-laki untuk melakukan perjalanan, menikah, atau keluar penjara. Mereka mungkin diperlukan untuk memberikan persetujuan wali untuk bekerja atau akses kesehatan. Perempuan secara umum mengalami kesulitan melakukan berbagai transaksi tanpa saudara laki-laki.

Meskipun banyak mengalami hambatan dalam menjalankan keputusan hidup. Banyak pula perempuan Saudi yang konservatif tidak mendukung pelanggaran peran gender tradisional dan pembatasan, dengan alasan bahwa Arab Saudi adalah hal yang paling dekat ke “negara Islam yang ideal dan murni”, dan di bawah ancaman dari “nilai-nilai barat”. Dalam sebuah wawancara 2010 dengan *New York Times*, Noura Abdulrahman, seorang karyawan perempuan dari Saudi Departemen Pendidikan, membela perwalian laki-laki.

“Dalam budaya Arab, perempuan memiliki integritas dan kehidupan khusus yang terpisah dengan laki-laki. Sebagai seorang perempuan Saudi, saya menuntut untuk memiliki wali. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk pergi ke berbagai daerah Arab

Saudi, dan selama bisnis saya, saya selalu membawa suami saya atau kakak saya.

Gambaran barat adalah bahwa kita didominasi oleh laki-laki, tetapi mereka selalu melupakan aspek cinta. Orang yang tidak akrab dengan syariah, sering memiliki ide yang salah” (Zoepf, 31 May 2010).

Dampak kebijakan-kebijakan ketat terhadap kemampuan seorang perempuan untuk mengejar karir atau membuat keputusan hidup bervariasi, tetapi sebagian besar keputusan tergantung pada kemauan dari wali laki-lakinya. Perwalian laki-laki berhubungan erat dengan *Namus* (Kehormatan). *Namus* adalah fitur umum dari masyarakat patriakal. Jika seorang pria kehilangan *Namus* karena seorang perempuan di keluarganya, ia mungkin mencoba untuk membersihkan kehormatannya dengan menghukumnya. Dalam kasus ekstrim, bisa hukuman mati.

Pada tahun 2007, seorang perempuan muda dibunuh oleh ayahnya karena mengobrol dengan seorang pria di facebook (*Facebook girl beaten and shot dead by her father for talking online*, 31 Maret 2008). Kasus ini banyak menarik perhatian media. Orang-orang yang konservatif menyerukan pemerintah untuk melarang Facebook, karena menghasut nafsu dan menyebabkan perselisihan sosial dengan mendorong orang untuk berbaur gender (laki-laki dan perempuan).

## **2. Sex Segregation**

Sebuah *Jilbab* adalah norma Islam tradisional dimana perempuan diharuskan mengenakan *Niqab* ketika mereka pergi keluar. Arab Saudi berbeda dari banyak masyarakat Islam di negara lain. Arab Saudi

menganggap jilbab islami yang benar adalah menutup semuanya kecuali tangan dan mata, hal ini ditegakkan dan diawasi oleh Mutaween atau polisi agama. Jubah hitam penuh disebut abaya, sedangkan cadar disebut niqab. Banyak sejarawan dan ulama Islam berpendapat bahwa jilbab ada sebelum Islam di berbagai daerah. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan konteks sebagai bagian dari beradaptasi dengan tradisi-tradisi suku.

Beberapa perempuan mengatakan mereka ingin memakai jilbab. Mereka mengutip kesalehan Islam merupakan kebanggaan dari tradisi keluarga, dan jauh dari pelecehan seksual dari laki-laki. Bagi banyak perempuan, jilbab dan cadar adalah bagian dari hak untuk kesopanan bahwa Islam menjamin perempuan. Beberapa orang menganggap reformasi sebagai anti-islam yang telah disusupi pemahaman orang barat.

Pemisahan antara laki-laki dan perempuan adalah simbol ketatnya hukum islam di Arab Saudi. Di tempat-tempat umum seperti restoran, bank, dan tempat umum lainnya, perempuan diwajibkan untuk masuk dan keluar melalui pintu khusus. Acara sosialpun sebagian besar didasarkan pada pemisahan laki-laki dan perempuan. Perempuan yang terlihat bersosialisasi dengan laki-laki yang bukan kerabat, dapat dihukum oleh Mutaween, bahkan didakwa melakukan perzinahan, pencabulan, atau prostitusi. (*Boxed In: Women And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Juli 2016).

Kebanyakan rumah orang Saudi memiliki satu pintu masuk untuk laki-laki dan satu lagi untuk perempuan. Ruang pribadi dikaitkan dengan

perempuan, sementara ruang publik, seperti ruang tamu, dikaitkan dengan laki-laki. Desain rumah tradisional juga menggunakan tembok tinggi, dan tirai untuk melindungi keluarga, khususnya perempuan dari masyarakat luar. Bagi seorang pria yang tidak memiliki hubungan, memasuki ranah perempuan di rumah orang Saudi merupakan pelanggaran kehormatan keluarga.

Dalam ranah pendidikan setingkat SD, pemisahan jenis kelamin juga diterapkan. Bahkan seorang pengajar juga tidak boleh dicampur. Seorang guru laki-laki tidak diperbolehkan berada di sekolah perempuan, begitu juga seorang pengajar perempuan tidak diperbolehkan berada di lingkungan sekolah laki-laki.

### **3. Membatasi Hak Pekerjaan**

Menurut *International Labour Organization* (Organisasi Buruh Internasional), tenaga kerja perempuan Saudi meningkat dari 15,3% pada 1990 menjadi 18,6% pada tahun 2011 (*Saudi Arabia: Labor Participation Rate*. [www.indexmudi.com](http://www.indexmudi.com)). Partisipasi perempuan Saudi dalam ranah pekerjaan cukup mengalami peningkatan kembali. Menurut *World Bank* peningkatan kembali terjadi pada tahun 2014 menjadi 21,5% (*Labor Force Participation Rate, Female*, <http://data.worldbank.org>). Meskipun perubahan positif, perempuan di Arab Saudi terus menghadapi kendala dalam mencari pekerjaan. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja terus meningkat, namun tetap rendah.

Sedikit mundur kebelakang, pada tahun 2005, perempuan bekerja hanya sebagai dokter, perawat, guru, atau dalam situasi khusus lain dimana mereka hanya berhubungan dengan perempuan, seperti di bank khusus perempuan, atau di rumah sakit, sebuah keluarga lebih memilih bahwa dokter dan perawat perempuan hanya boleh menangani istri mereka, saudara perempuan, dan anak-anak perempuan. Pekerjaan seperti hakim dan posisi jabatan publik yang lebih tinggi sangat dilarang untuk perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Tenaga Kerja telah melarang laki-laki bekerja di toko *lingerie* dan toko-toko lain yang menjual pakaian dan parfum perempuan. Kebijakan ini dimulai dari tahun 2005, ketika Departemen Tenaga Kerja mengumumkan kebijakan toko *lingerie* untuk mempekerjakan perempuan (Zoepf, 2013). Karena toko yang menjual barang-barang perempuan melayani pelanggan perempuan. Hal ini akan mencegah pencampuran gender di depan umum.

Namun langkah tersebut mendapat pertentangan dari para Ulama, bahwa kehadiran perempuan di luar rumah dapat mendorong pencampuran gender di depan umum, dan menurut syariah, seorang perempuan yang bekerja di luar rumah adalah suatu hal yang melanggar fitrah. Akhirnya beberapa toko yang mempekerjakan perempuan ditutup oleh Mutaween.

Perempuan Saudi kini terlihat mengembangkan karir mereka, pada tahun 2013 terdaftar pengacara perempuan pertama Arwa al-Hujali, dan polisi Saudi pertama Bayan Mahmoud al-Zahrani (*New victory for Saudi women: First Female Lawyer Registered*, 9 April 2013). Pada tahun 2013

kementrian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial, memberikan kebijakan bahwa persetujuan wali tidak perlu untuk pekerjaan perempuan. Namun pemerintah tidak melarang terhadap sistem perizinan wali. Ketika persetujuan wali tidak diperlukan, seorang karyawan dapat meminta seorang perempuan yang akan bekerja menunjukkan kartu keluarga, kartu identitas resmi daftar anggota keluarga. Menurut perempuan Saudi yang diwawancarai oleh *Human Right Watch*, meminta kartu keluarga dapat menjadi cara tidak langsung untuk memeriksa apakah wali dari perempuan tersebut menyetujui akan pekerjaan perempuan tersebut (*Boxed In: Woman And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Juli 2016).

#### **4. Pembatasan Mobilitas**

Masalah Mobilitas merupakan hal yang cukup mempersulit perempuan dalam bergerak. Setiap perusahaan terkadang harus berkoordinasi dengan transportasi karyawan perempuan mereka atau menaikan gaji mereka untuk biaya transportasi. Larangan mengemudi sering memaksa perempuan untuk mengandalkan kerabat laki-laki atau driver asing untuk mengantarkan mereka bekerja, dan mengenai hal ini banyak laporan bahwa biaya transportasi dapat menguras gaji mereka.

Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan untuk mengemudi. Pelarangan mengemudi ini diupayakan untuk perempuan agar tidak sering meninggalkan rumah. Sebagian besar ulama Saudi dan otoritas keagamaan telah menyatakan bahwa mengemudi adalah

suatu yang diharamkan bagi perempuan (Jabeena, 7 Mei 2012). Arab Saudi memiliki larangan adat bagi perempuan mengemudi sejak tahun 1990, dan menjadi kebijakan resmi.

Studi yang dilakukan di Arab Saudi telah menyoroti transportasi sebagai hal yang mempersulit pekerja perempuan. Pada 2013, terdapat laporan dari *Women's Entrepreneurship Initiative* menemukan bahwa pembatasan mobilitas perempuan mengakibatkan pengusaha perempuan mengalami kerugian yang sangat signifikan, karena beban keuangan dari mempekerjakan supir, dan pada perizinan wali mereka yang mungkin akan melarang atau menghalangi perempuan menghadiri pertemuan bisnis atau kesempatan pelatihan di luar negeri (*Boxed In: Women And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Juli 2016). Pada 2015, sebuah penelitian yang dilakukan pada perawat perempuan, tercatat bahwa masalah transportasi menyumbang 27% dari absensi yang berhubungan dengan pekerjaan (*Transport Issues Main Reason For Absence by Saudi Female Nurse*, 15 November 2015).

Pada tahun 2008, para pendukung hak perempuan mengemudi di Arab Saudi dengan mengumpulkan sekitar 1.000 tanda tangan, berharap untuk membujuk Raja Abdullah untuk mencabut larangan itu, tetapi mereka tidak berhasil. Perempuan terus berkampanye untuk hak mengemudi. Pada tahun 2011, puluhan perempuan difilmkan ketika mengemudi dan diposting ke Youtube yang berjudul "*Women2Drive*". Polisi lalu lintas menghentikan banyak perempuan dan membuat wali laki-laki mereka menandatangani

ikrar bahwa mereka tidak akan mengizinkan perempuan untuk mengemudi lagi (*World Report 2012: Saudi Arabia*, 2012).

Pada bulan Juli 2011, seorang perempuan dari Jeddah dihukum sepuluh cambukan karena mengemudi (*Saudi Woman to be lashed for defying driving ban*, 27 September 2011). Pada bulan September 2013, kepala Mutaween, menyatakan bahwa hukum Islam tidak melarang perempuan untuk mengemudi. Sekarang perempuan diperbolehkan mengemudi namun dalam pengawasan wali laki-laki mereka dan hanya diperbolehkan untuk rekreasi dan bukan untuk beraktifitas. Sebulan kemudian, perempuan Saudi meluncurkan kampanye kembali pada 26 oktober 2013. Menanggapi kampanye tersebut, lebih dari 100 ulama *Visited The Royal Court*, di kantor Raja, memprotes atas kampanye tersebut (*Saudi Arabia End Driving Ban For Women*, 24 Oktober 2013).

## **5. Pendidikan**

Kualitas pendidikan di Arab Saudi untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Buku-buku serta kurikulum sangat jarang diperbaharui, dan guru-guru cenderung kurang berkualitas. Pada tingkat yang lebih tinggi, laki-laki memiliki fasilitas penelitian yang lebih baik. Salah satu kebijakan resmi pendidikan di Arab Saudi adalah keyakinan dalam satu Tuhan, Islam sebagai cara hidup, dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Kebijakan resmi dalam mendidik anak perempuan adalah untuk mengajarkan bagaimana seorang gadis menjalankan hidupnya dengan cara

Islam yang benar, sehingga pada nantinya dapat mengerti bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang ideal dan sukses menjadi ibu yang baik, serta siap melakukan hal-hal yang sesuai dengan sifatnya, seperti mengajar, dan menjadi perawat medis (*Boxed In: Women And Saudi Arabia's Male Guardianship System*, 16 Jui 2016).

Pendidikan di Arab Saudi juga dipisahkan sesuai gender disemua tingkat. Pada umumnya perempuan dan laki-laki tidak akan di sekolahkan ditempat yang sama. Selain itu, seorang laki-laki dilarang untuk mengajar atau bekerja di tempat sekolah khusus perempuan, dan begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja atau mengajar ditempat sekolah laki-laki.

Dalam ranah perguruan tinggi, di Arab Saudi terdapat sebuah universitas khusus unntuk perempuan, yaitu *Princess Nora binti Abul Rahman University*. Peran gender dan persepsi bahwa pendidikan lebih diutamakan untuk laki-laki, telah menghasilkan pembatasan kesempatan meraih pendidikan yang sama bagi perempuan. *Princess Nora University* memungkinkan akses pendidikan yang lebih tinggi bagi 50.000 perempuan Arab Saudi.

Disebuah negara yang konservatif, pendidikan tinggi bagi perempuan terutama masalah gender talah meningkatkan ketegangan antara pemerintah dan lembaga agama Wahhabi. Sampai pada tahun 2002, pendidikan perempuan diawasi oleh ulama konservatif di Departemen

Bimbingan Agama. Sementara laki-laki langsung dengan departemen pendidikan.

*The King Abdullah University of Science and Technology* yang dibuka pada tahun 2009, adalah kampus pertama Arab Saudi, dimana laki-laki dan perempuan belajar bersama satu sama lain. Perempuan menghadiri kelas-kelas dengan laki-laki, mengemudi di kampus, dan tidak perlu menutupi diri sendiri. Pada tahun perdananya, 15% dari siswa perempuan, semuanya telah belajar di Universitas luar negeri.

Banyak kampus-kampus yang kini ada di Arab Saudi, namun tidak dapat merubah fakta bahwa seorang perempuan harus membutuhkan izin dari wali mereka untuk mendaftar sekolah atau bahkan pergi keluar negeri. Mereka tidak diizinkan untuk belajar dalam bidang teknik, penerbangan atau konstruksi. Mereka dapat belajar hukum namun tidak dapat mempraktekannya. daftar keterbatasan tetap panjang, dan bukan hanya karena keputusan pemerintah.

Pernikahan anak juga diyakini sebagai sebab terhambatnya pendidikan perempuan. Tingkat putus sekolah bagi perempuan meningkat ketika mengalami pubertas, karena mereka harus berhenti sekolah dan terpaksa untuk menikah. Kira-kira 25% perempuan muda tidak menghadiri kuliah karena menikah. Pada tahun 2005-2006, wanita memiliki tingkat putus sekolah sekitar 60%, melek huruf bagi perempuan sekitar 70% dan laki-laki 85% (Almunajedd, 2009).

## **6. Pernikahan, Perceraian, dan Hak Asuh Anak**

Seperti banyak negara muslim lainnya, Arab Saudi bergantung pada sistem hukum yang berdasarkan Syariah, yang memperlakukan pernikahan sebagai kontrak sesama pihak untuk saling setuju. Tidak seperti laki-laki, seorang perempuan harus mendapatkan izin dari walinya ketika akan menikah. Arab Saudi sendiri tidak memiliki hukum batas usia seseorang dibolehkan untuk menikah.

Sebagian besar otoritas keagamaan telah membenarkan pernikahan anak gadis muda menikahi laki-laki jauh lebih tua. Pernikahan anak melanggar sejumlah hak asasi manusia dan memiliki efek yang riskan bagi pengantin muda. Pernikahan dini sebelum usia 16 tahun mempengaruhi peluang kesempatan kerja dan pendidikan. Hal ini juga berdampak negatif terhadap kesehatan mereka, karena mereka berisiko meninggal lebih besar ketika mengalami kehamilan dan proses persalinan. Sebuah laporan di tahun 2004, PBB menemukan bahwa 16% wanita muda Saudi tercatat telah menikah.

Persetujuan seorang perempuan ketika akan menikah pada umumnya diberikan oleh wali mereka, dan baik perempuan dan wali mereka diharuskan menandatangani kontrak pernikahan. Pada tahun 2016, Departemen Kehakiman, mengeluarkan instruksi yang menyatakan perempuan harus diberikan salinan kontrak pernikahan (*Saudi Arabia Gives Women Aright to a Copy of Their Marriage Contract*, 3 Mei 2016). Sementara laki-laki tidak harus memiliki wali laki-laki dan dapat

berpolgami hingga empat istri pada satu waktu, sementara sistem poliandri dilarang.

Perempuan menghadapi diskriminasi di pengadilan. Seorang laki-laki memiliki hak untuk menceraikan istrinya tanpa membutuhkan pembenaran hukum, sementara seorang perempuan harus mendapatkan persetujuan dari suami mereka ketika mengajukan perceraian, atau secara hukum apabila suaminya telah merugikan dirinya. Namun dalam prakteknya, seorang perempuan Saudi sangat sulit mendapatkan perceraian di peradilan. Berkenaan dengan hukum waris, Al-Quran menetapkan bahwa bagian dari warisan harus tetap diberikan kepada ahli waris, dan umumnya ahli waris perempuan mendapatkan setengah dari ahli waris laki-laki. Beberapa kasus seorang perempuan harus dirampas hak warisnya karena dianggap seorang perempuan yang mendapat waris masih dalam tanggungan walinya, baik ayah ataupun suami mereka.

Beberapa individu yang diwawancari *Human Right Watch* mencatat bahwa perempuan sering dirugian dalam proses perceraian, baik hakim atau moderator adalah laki-laki yang biasanya konservatif dan sering memprioritaskan menjaga hubungan suami-istri. Tidak seperti laki-laki yang bisa dengan mudah mendapatkan surat cerai dari pengadilan dalam beberapa hari saja. Sepanjang proses perceraian, suami perempuan tetap menjadi walinya yang tetap memiliki kewenangan untuk mengendalikan keputusan istrinya. Seorang aktivis perempuan menjelaskan bahwa, seorang

suami bisa saja meninggalkan seorang istri tanpa harus ada proses perceraian.

Setelah proses perceraian, pengadilan dapat memerintahkan anak-anak untuk tinggal bersama ibu mereka. Namun, seorang perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi wali hukum bagi anak-anak mereka. Anak-anak adalah milik seorang ayah mereka yang memiliki perwalian tunggal. Jika perceraian terjadi, wanita dapat diberikan hak asuh anak-anak mereka sampai mereka mencapai usia tujuh tahun bagi anak perempuan, setelah itu dikembalikan kepada ayah atau kakek mereka, sedangkan untuk anak laki-laki berusia sembilan tahun atau lebih, dapat menentukan pilihannya sendiri. Seorang perempuan tidak bisa memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari ayah non-Arab.

## **7. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Seperti halnya di beberapa negara di seluruh dunia, banyak pula perempuan Arab Saudi yang menjadi korban kekerasan, terutama dalam rumah tangga. Selama periode satu tahun, pada oktober 2015, Departemen Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial terdapat laporan bahwa sekitar 8.016 kasus kekerasan fisik dan psikologis di Arab Saudi, kebanyakan melibatkan kekerasan antara pasangan. Kementrian mencatat 961 kasus domestik kekerasan dalam satu tahun di salah satu kota besar, dengan sebagian besar kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang ditolak hak-haknya dalam pendidikan, kesehatan, atau dokumen

identifikasi pribadi. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut terkait akan penyalahgunaan sistem perwalian.

Arab Saudi telah menanggapi isu kekerasan rumah tangga sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2005, pemerintah telah menciptakan *National Family Safety Program*, yang berfokus pada korban kekerasan rumah tangga untuk memiliki akses tempat penampungan dan mekanisme perlindungan. Semakin banyak laporan akan kekerasan rumah tangga, membuat Raja memberikan hukuman tegas bagi pelaku kekerasan. Meskipun demikian, dalam penerapannya, hukum tersebut tidak kuat ditegakkan, dan tidak cukup memberi solusi bagi perempuan sendiri.

Sistem perwalian laki-laki menciptakan lingkungan yang sangat kental akan pelanggaran perempuan. Perempuan Arab Saudi telah berulang kali menyerukan penghapusan akan wewenang seorang wali terhadap perempuan. Secara undang-undang, tidak terdapat batasan tertentu akan hak-hak wali terhadap perempuan, misalnya, Seorang ayah dapat mengklaim tindakannya kepada hukum sebagai tindakan yang mengharuskan anak taat kepada orangtuanya atau menegaskan hak mereka bahwa anak mereka adalah tanggungannya yang harus tunduk akan otoritasnya, atau seorang suami dapat mengklaim bahwa tindakan kepada istrinya adalah sikap disiplin dan berhak secara penuh untuk meminta istri mereka kembali kepadanya.

Pada tahun 2016, kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial memberikan pelayan staf di Riyadh untuk perempuan melaporkan

aksi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun langkah tersebut sedikit maju, seorang perempuan masih harus berjuang untuk melaporkan penyalahgunaan hak wali kepada polisi. Seorang polisi tidak perlu mendapatkan izin untuk mendengarkan laporan dari seorang perempuan, namun beberapa petugas meminta agar seorang perempuan mengajukan keluhannya melalui wali mereka, atau kerabat laki-laki lain. Beberapa kasus yang ditangani juga hanya bersikap mendamaikan kedua pasangan atau memulangkan kepada suaminya. Bahkan terdapat kasus dimana seorang laki-laki ditahan karena kasus kekerasan rumah tangga, kemudian berjanji tidak akan melakukan lagi, sehingga kepolisian meminta kepada sang istri untuk membebaskannya dengan jaminan tidak akan terjadi kekerasan lagi.

### **C. Dibalik Layar Film “WADJDA”**

#### **1. Sinopsis**

WADJDA adalah seorang gadis 10 tahun yang tinggal dipinggiran kota Riyadh, ibukota Arab Saudi. Meskipun ia hidup di dunia yang konservatif, Wadjda adalah sosok yang menyenangkan, suka berwirausaha dan selalu mendorong batas-batas apa yang bisa dia raih. Setelah bertengkar dengan sahabatnya Abdullah, yang merupakan tetangganya. Wadjda melihat sepeda hijau yang indah dijual. Dia sangat menginginkan sepeda sehingga dia dapat mengalahkan Abdullah dalam perlombaan. Tapi Ibu Wadjda tidak mengizinkannya, karena takut dampak dari pandangan masyarakat terhadap sepeda yang berbahaya untuk kehormatan seorang

gadis. Sehingga Wadjda memutuskan untuk mencoba mengumpulkan uang sendiri.



Gambar 7 Poster Film Wadjda (2)

Sumber:

<http://www.imdb.com/name/nm2223783/mediaviewer/rm471930880>

Pada awalnya, ibu Wadjda sendiri terlalu sibuk untuk meyakinkan suaminya untuk tidak melakukan poligami. Sementara rencana Wadjda mengumpulkan uang digagalkan ketika ia tertangkap menjalankan berbagai skema di sekolah. Wadjda seperti kehilangan harapan untuk mengumpulkan cukup uang, kemudian ia mendengar sebuah hadiah uang tunai dari kompetisi baca Al-Quran di sekolah. Wadjda mengabdikan dirinya untuk menghafal dan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan gurunya mulai melihat Wadjda sebagai sosok yang salehah. Kompetisi ini tidak mudah bagi anak tomboy seperti Wadjda, tapi ia menolak untuk menyerah. Dia bertekad untuk terus berjuang untuk impiannya (*Wadjda*, [www.sonyclassics.com/wadjda](http://www.sonyclassics.com/wadjda)).

## 2. Sekilas Tentang Film “Wadjda”

Disutradarai dan ditulis oleh Haifaa Al-Mansour dan dibintangi oleh Waad Mohammed dalam perannya sebagai *Wadjda*. Film “*Wadjda*” dibiayai sebagian oleh Rotana, perusahaan produksi Pangeran Saudi Alweed bin Talal, dan produser Jerman, Gerhard Meixner dan Roman Paul. Meskipun anggarannya kecil, dan juga film yang membutuhkan waktu lebih dari lima tahun pembuatan dikarenakan sulitnya meyakinkan investor dalam pembuatan film di Arab Saudi. Namun hal ini tidak menghalangi al-Mansour.

Haifaa al-Mansour menceritakan tentang insprasi filmnya akan sosok Wadjda yang terinspirasi dari keponakannya sendiri yang agresif, dan memiliki selera humor, namun saudaranya yang konservatif menginginkan keponakannya untuk lebih bisa menyesuaikan diri. Dialansir dari wawancara *New York Times* dengan Haifaa al-Mansour:

“Bagi saya itu adalah kerugian besar. Hal ini mengingatkan saya banyak gadis-gadis di kampung halaman saya yang memiliki potensi besar. Mereka bisa merubah dunia jika mereka diberikan kesempatan.” – Haifaa Al-mansour (Bloom, 13 September 2013).

Selama produksi, pihak produser menyarankan untuk mengambil gambar ditempat lain selain Arab Sudi, namun al-Mansour tetap membujuk agar semua proses pembuatannya sepenuhnya dilakukan di Arab Saudi sesuai dengan alur cerita. Salah satu tantangan dalam membuat film adalah bahwa Arab Saudi tidak memiliki industri film atau infrastruktur. Ada, hanya saja sebatas produksi televisi.

Melanjutkan Wawancara, Haifaa al-Mansour menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin terlalu menyinggung budaya yang ada, sehingga dapat disetujui pemerintah. Baginya kehidupan seorang perempuan sangat menarik, misalnya ketika di luar, perempuan Saudi begitu tertutup, namun ketika mereka pulang, ada kehidupan yang tidak pernah diperlihatkan sebelumnya, seperti menyanyi, menari, dan sebagainya.

Aturan sosial yang begitu ketat, membuat proses pembuatan film sangat sulit. Ketika Haifaa al-Mansour ingin mengambil gambar di luar, dirinya harus bersembunyi di dalam Van dan berbicara dengan kru dan aktornya melalui *walkie-talkie*. Ada juga kekhawatiran bahwa polisi agama akan mengganggu syuting, sehingga mereka harus membayar keamanan selama syuting. Mendorong warga Arab Saudi untuk melihat film adalah tantangan berikutnya, karena pada dasarnya tidak ada bioskop di Arab Saudi. “*Wadjda*” tersedia dalam bentuk DVD, dan ditayangkan di TV. Haifaa al-Mansour menjelaskan bahwa banyak orang Saudi masuk ke Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab pada akhir pekan untuk melihat film.

Film “*Wadjda*” sendiri sudah banyak mendapatkan perhatian. Film ini beberapa kali berada pada ajang dan juga sering mendapatkan penghargaan seperti pada festival *BAFTA Award* (2014), *Alliance of Women Film Journalists* (2013), *Australian Film Critics Association Award*, dan juga beberapa penghargaan dari festival lainnya (*Wadjda, Award*. <http://www.imdb.com/title/tt2258858/awards>,). Sehingga melalui penghargaan-penghargaan dari festival tersebut, film *Wadjda* banyak

dikenal dan disambut positif oleh penonton Barat (Eropa dan Amerika). Pada bulan April 2013, pemutaran dilaksanakan di *Tribeca Film Festival* dimana dihadiri oleh Ratu Noor dari Yordania dan dilanjutkan dengan diskusi film. Haifaa al-Mansour menekankan bahwa filmnya dapat diterima tanpa harus menyinggung ataupun melawan, dirinya hanya sekedar ingin berbagi cerita melalui filmnya.

“Saya tidak ingin menyinggung perasaan orang atau melawan, ini lebih seperti: katakan kepada mereka dan mereka merasakan. Aku tahu Saudi tidak akan berubah dalam semalam, hal ini akan secara bertahap, tetapi bukan karena film ini. Saya merasa itu sangat penting untuk merayakan langkah yang tepat, perubahan yang tepat, bahkan jika hal kecil seperti wanita mengendarai sepeda” – Haifaa al-Mansour (Bloom, 13 September 2013).

Haifaa al-Mansour mengatakan dirinya ingin memberikan gambaran yang akurat dari situasi perempuan di Arab Saudi. Film “*Wadjda*” mengandung banyak karakter perempuan yang kuat, tapi itu lebih dari sebuah kisah feminis. Film ini merupakan budaya Arab Saudi pada umumnya, dimana setiap karakter memainkan peran dalam melanggengkan struktur masyarakat. Menurut al-Mansour dalam sebuah wawancara dengan Mic, mengatakan bahwa:

“Baik laki-laki dan perempuan di film ini sedang dalam perahu yang sama, baik ditekan oleh sistem untuk bertindak dan berperilaku dalam cara-cara tertentu” – Haifaa al-Mansour (Loewentheil, 13 September 2013).

Haifaa al-Mansour menuangkan pada karakter Wadjda yang mencoba untuk melanggar batas-batas gender di Arab Saudi, seperti halnya menaiki sepeda atau bahkan membuat film dipandang sebagai kegiatan laki-laki. Haifaa al-Mansour mencoba memberikan pesan pada filmnya tentang

harapan, merangkul perubahan, dan bergerak maju untuk menginspirasi perempuan.

### 3. Profil Haifaa al-Mansour

Haifaa al-Mansour (Lahir 10 Agustus 1974), adalah seorang sutradara film dari Arab Saudi. Dia adalah salah satu sutradara terbaik dan paling kontroversial di Arab Saudi, dan merupakan sutradara perempuan pertama di Saudi. Haifaa al-Mansour adalah anak ke delapan dari duabelas bersaudara. Putri dari penyair Abdul Rahman Mansour yang merupakan seorang penyair, yang juga memperkenalkan Haifaa al-Mansour dengan film melalui video. Dengan dorongan ayahnya, Haifaa belajar sastra komparatif di *American University* di Kairo. Dan melanjutkan sekolah film di Sydney, Australia (Najah, 21 April 2005).



Gambar 8  
Haifaa Al-Mansour

Sumber:

<http://www.imdb.com/name/nm2223783/mediaviewer/rm471930880>

Haifaa al-Mansour memulai karirnya dengan membuat film pendek (*Who?*, *The Bitter Journey*, dan *The Only Way Out*). Film *The Only Way*

*Out* memenangkan hadiah di Uni Emirat Arab dan di Belanda. Kemudian mendapatkan penghargaan lagi dalam film dokumenternya yang berjudul *Women Without Shadow* yang menceritakan tentang kehidupan tersembunyi perempuan Arab di Teluk Persia, yang mendapat penghargaan *Golden Dagger* sebagai dokumenter terbaik di *Muscat Film Festival*.

Pada tahun 2012, debutnya dalam film “*Wadjda*” yang dia tulis dan sutradarai, membuat premier dunia di *Venice Film Festival 2012*, film panjang pertamanya yang sepenuhnya dikerjakan di Arab Saudi. Haifaa al-Mansour tidak bermaksud untuk fokus terhadap isu-isu perempuan, namun baginya, isu perempuan sangat penting untuk ditanggapi. Dalam film *Who?* dan *Women Without Shadow* yang menceritakan tentang perempuan dan abayanya, yang membuat Haifaa mendapat surat kritikan dan dianggap tidak religius. Namun bagi Haifaa, hal itu penting bagi Arab Saudi untuk lebih maju dan mengambil pandangan kritis terhadap budaya.

Haifaa al-Mansour kini tinggal di Bahrain dengan suaminya Brandley Neiman, seorang diplomat Amerika, dan kedua anak mereka yaitu Adam dan Hailey (Bloom, 13 September 2013).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Pada BAB II ini, peneliti mencoba memberikan gambaran mengenai penelitian yang hampir sejenis dengan apa yang sedang peneliti kaji. Belum terlalu banyak penelitian yang mencoba meneliti budaya Arab terkait isu perempuan

terutama dalam penggunaan teori strukturasi dan wacana. Namun demikian ada setidaknya tiga penelitian yang peneliti temukan kaitannya dalam budaya Arab.

**Pertama** penelitian berjudul “*Representasi Citra Budaya Patriarki Dalam Film Osama*”, penelitian ini disusun oleh Oktaria Hermin, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2002. Dalam penelitiannya, Oktaria mencoba melihat tanda patriarki berupa verbal dan non-verbal pada masa kepemimpinan Taliban yang direpresentasikan dalam film Osama. Film Osama sendiri menceritakan perjuangan seorang perempuan bernama Osama yang harus menyamar sebagai laki-laki untuk mencari nafkah. Selama rezim Taliban di Afganistan, seorang perempuan dilarang bekerja dan keluar rumah tanpa didampingi oleh laki-laki. Melihat film tersebut, kemudian dianalisis dengan teori representasi, patriarki, gender, serta semiotika terapan Roland Barthes yang melihat denotasi dan konotasi tanda dalam film tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana dokumentasi dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya (Hermin, 2002).

**Kedua** penelitian berjudul “*Citra Wanita Mesir dalam Novel Budaya Wa Nihayah Karya Najib Mahfuzh*”, yang disusun oleh M. Anwar Masadi, Mahasiswa Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Najib Mahfuz adalah novelis tekemuka di Mesir dan satu-satunya Novelis Mesir yang menerima hadiah Nobel sastra dari Swedia. Namun, perhatian akan karya-karyanya masih sangat jarang, terutama karya-karya yang bertemakan kemasyarakatan dan feminisme. Dalam penelitian ini, M. Anwar mencoba mengungkap citra wanita Mesir dalam novel Bidayah wa Nihayah (2007). Penelitian ini menganalisa secara

deskriptif kualitatif tentang citra wanita dengan pendekatan feminis muslim Qasim Amin. Feminis muslim mempersoalkan teks-teks agama yang dianggap banyak melindungi dan menguatkan kepentingan laki-laki. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ditemukannya dominasi laki-laki yang tergambar dari pandangan laki-laki terhadap perempuan. Kemudian ditemukannya unsur kekuasaan laki-laki tersebut menimbulkan berbagai kekerasan yang menimpa tokoh-tokoh perempuan. Agama Islam yang seharusnya melindungi perempuan muslim, malah dijadikan senjata untuk memperkuat laki-laki. Menurut para feminis, hal tersebut diakibatkan dari kesalahan penafsiran teks-teks agama dan kuatnya paham patriarki dalam masyarakat Islam (Masadi, 2009).

**Ketiga** penelitian berjudul “*Penggambaran Perempuan Arab Dalam Film Wadjda*”, penelitian ini disusun oleh Nindya Prasasti, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada tahun 2016. Dalam penelitian ini Nindya mencoba mendeskripsikan penggambaran perempuan Arab dalam film “*Wadjda*”. Untuk menganalisa film ini, Nindya menggunakan acuan teori Orientalisme yang kemudian dibedah menggunakan metode analisis semiotika milik Roland Barthes dengan dua tahapannya yaitu denotasi dan konotasi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini kemudian merujuk pada wacana yang disebut Orientalisme. Orientalisme nampak melalui bagaimana perempuan Arab Saudi dijajah oleh Barat lantaran mereka meberontak peraturan serta kebudayaan khas Arab Saudi, dan justru mengadopsi budaya Barat. Selanjutnya Nindya melihat Orientalisme tampak melalui bagaimana perempuan Arab Saudi yang ditampilkan dengan isu

seksualitas. Perempuan Arab Saudi digambarkan sebagai korban poligami, yang kemudian berupaya untuk melawan poligami tersebut dengan menggunakan seksualitasnya. Namun yang terjadi justru perempuan Arab menjadi korban sekaligus budak budaya Patriarki. Kemudian yang terakhir, Orientalisme terlihat melalui perempuan Arab Saudi yang digambarkan sesuai dengan konstruksi para orientalis yang menciptakan stereotipe negatif (Prasasti, 2016).

Dari pemaparan mengenai penelitian terdahulu, terlihat masih belum banyak penelitian mengenai isu perempuan Arab yang dibedah dengan menggunakan teori strukturasi dan teknik analisis wacana. Kebanyakan dari penelitian di atas hanya melihat tanda-tanda yang tergambar dalam objek penelitian tersebut. Disini peneliti berani membedakan dengan penelitian tersebut khususnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindya Prasasti. Meskipun film yang kami teliti sama, namun subjek penelitian kami berbeda. Nindya Prasasti hanya melihat sebatas bagaimana pengaruh Orientalisme dan penggambaran perempuan dalam film “*Wadjda*” dengan teknik analisis semiotika. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti disini lebih melihat struktur sosial masyarakat Arab Saudi dalam budaya Patriarki yang dianalisis dengan teori Strukturasi Anthony Giddens dan teknik analisis wacana kritis untuk membedah lebih dalam struktur masyarakat dalam film tersebut.